

ASLI**TIM ADVOKASI****KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 16 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 191-05-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat [Nasdem] Provinsi Nusa Tenggara Barat

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	Jawaban	Termohon
NOMOR	191.05-18	/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	Senin
TANGGAL	:	15 Juli 2019
JAM	:	08:54 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 163/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560)
- 13) Imron Rosadi, SH. (NIA. 17.00845)
- 14) Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082)
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569)
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH. (NIA. 14.01871)
- 17) Fanadini Dewi, SH. (NIA. 17.03471)
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. (NIA. 19.35.00498)
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat)
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: timnurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 191-05-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan *a quo* tentang adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan TPS di Dapil Bima 6, Kabupaten Bima adalah tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data formulir C1 dan DAA1, Pemohon juga tidak mengetahui apakah formulir tersebut benar datanya atau hanyalah kesalahan pencatatan dan jika kesalahan pencatatan apakah kesalahan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPS dan PPK.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dalil Permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur dan sudah seharusnya ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL BIMA 6

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	8645	8648	-3
2.	Hati Nurani Rakyat (NURANI)	2914	2876	+38

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (Partai Politik Nasdem) di Dapil Bima 6 Kec. Palibelo Desa Dore TPS 2 sebanyak **7 (tujuh)** yang terjadi karena perbedaan jumlah perolehan suara antara CI-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAAI-DPRD Kab/Kota Termohon. Berdasarkan Model CI-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan **62 Suara** adalah tidak benar yang benar menurut **Termohon** Partai Nasdem di Desa Dore TPS 2 memperoleh suara sebanyak **55** Suara. (bukti, **T-014-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **2 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 1 mendapatkan **81 Suara** adalah tidak benar yang benar menurut **Termohon** perolehan suara Partai HANURA Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo TPS 1 sebanyak **83** Suara. (bukti, **T-015-BIMA 6-191-05-18**, bukti, **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 mendapatkan **81** suara adalah **tidak benar** yang benar menurut **Termohon** perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di Desa Tonggorisa TPS 2 sebanyak **84** suara. (bukti, **T-016-BIMA 6-191-05-18**, bukti, **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)

4. Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** pada Model DAA1-DPRDKab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 mendapatkan **30 suara** adalah tidak benar, yang benar menurut **Termohon** perolehan partai Hanura TPS 3 sebanyak **33 suara**. (bukti, **T-017-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
5. Bahwa menurut Pemohon terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **20 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan pada Model DAA1-DPRDKab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 mendapatkan **31 Suara** adalah **tidak** benar yang benar menurut **Termohon** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat di Desa Tonggorisa TPS 4 sebanyak **51 suara**. (bukti, **T-018-BIMA 6-191-05-18**, **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
6. Bahwa menurut Pemohon terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo sebanyak **10 suara** dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA1-DPRDKab/Kota Desa Ncera Kecamatan Belo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 mendapatkan **5 Suara** adalah tidak benar, yang benar menurut **Termohon** perolehan suara partai Hati Nurani Rakyat sebanyak **15 suara**. **Selain itu dalil Pemohon yang menyatakan adanya** penambahan suara partai Nasdem sejumlah 4 suara di TPS 5 Desa Ncera dari Perolehan suara 10 suara menjadi 14 suara adalah tidak benar yang benar menurut **termohon** adalah sejumlah **14 suara**. (bukti, **T-019-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-010-BIMA 6-191-05-18**, bukti **T-007-BIMA 6-191-05-18**)
7. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok permohonan Poin 7 yang menyatakan **Termohon** di Kecamatan Belo menolak memberikan Model DA2 adalah tidak benar, yang benar adalah Saksi Partai Nasdem an. Sufwan Keberatan dan sudah diakomodir dengan melakukan perbaikan di DAA1 di Pleno tingkat Kecamatan Belo namun yang bersangkutan tidak meminta DA2- KPU. (bukti, **T-011-BIMA 6-191-05-18**)
8. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok permohonan Poin 8 yang pada intinya menyatakan bahwa **Termohon** tidak mau mendatangi Form Model DB2 adalah tidak benar, bahwa yang benar terkait dengan peristiwa tersebut adalah **Termohon telah mencatatnya dalam keberatan saksi dalam Model DB2- KPU**. (bukti, **T-004-BIMA 6-191-05-18**)
9. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas maka menurut **Termohon** perolehan suara yang benar pada tingkat kecamatan dan kabupaten di masing-masing TPS yang didalilkan pemohon adalah sebagai berikut :

TABEL 2 : PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PARTAI HANURA DI TINGKAT TPS KECAMATAN PALIBELO DAN BELO

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN PARTAI MENURUT	
			TERMOHON	PEMOHON
1	Kecamatan Palibelo			
	a Desa Dore			
	1) TPS 2 (dua)	NASDEM	55	62
	b Desa Tonggorisa			
	1) TPS 1 (satu)	HANURA	83	81
	2) TPS 2 (dua)	HANURA	84	81
	3) TPS 3 (tiga)	HANURA	33	30
	4) TPS 4 (empat)	HANURA	51	31
2	Kecamatan Belo			
	b Desa Ncera			
	1) TPS 5 (lima)	HANURA.	15	5
		NASDEM	14	10

Sedangkan perolehan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

TABEL 3 : PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PARTAI HANURA DI KABUPATEN (BUKTI : T-004-BIMA 6-191-05-18)

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	8645	8648
2	HANURA	2914	2876

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3. 1. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai HANURA untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Bima 6 sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	8645	8648
2	HANURA	2914	2876


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhad Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuzra, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.